



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai
di Lingkungan Kementerian Perdagangan

**SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijiriah maka dipandang perlu menetapkan Surat Edaran Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan cuti pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
2. Menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perdagangan.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Memperhatikan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Isi Edaran

1. Penetapan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2022 menjadi:

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 – 6 Mei	Jumat, Rabu - Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

2. Pimpinan unit dapat memberikan cuti tahunan pada saat **sebelum dan sesudah** hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah;
3. Pemberian cuti tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan **beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai** dari masing-masing unit kerja;
4. Pemberian cuti bagi pegawai dilakukan secara akuntabel sesuai dengan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana


Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

5. Pejabat dan/atau pegawai yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik, dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah agar selalu memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan;
6. Seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak menggunakan kendaraan dinas** untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas; dan
7. Bagi pegawai yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian agar seluruh pegawai Kementerian Perdagangan menaati dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022

a.n. Menteri Perdagangan
Sekretaris Jenderal,



Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan.